



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CIRACAS**

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
NOMOR : 225/1.8.0/31.75.09.0000/-1.851.58/2016**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan Dan Penutupan Lemah
Pendidikan dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
Tahun 2016 Tentang Perubahan Alas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelegaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kecamatan Ciracas memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan
Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada :

Nursing Sekolah

SMP WIDYA MANGGALA

Ainaz Sakolah

Jl. Mujahidin No. 17 Rt.005 Rw. 002
Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas
Kota Administrasi Jakarta Timur

Penerangan Sekolah

Drs Sutardiyana

Digitized by srujanika@gmail.com

Mahendra Putra Silumeang

Digitized by srujanika@gmail.com

- Dengan ketentuan :

 1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila :
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu
 2. Apabila terjadi kesalahan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dilemparkan Di Jakarta
Pada Tanggal : 1 Juni 1916

Kepala Seksi Satuan Pihaksa
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROVINSI Jawa Tengah
Kecamatan Ciracas

G R A T I S



Septly Viprianty M
196409141985032005

תטבּוּסָה :

1. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Kepala Kantor PTSP Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran : 3 (tiga) lembar

Nomor : 7265 /PIMB-PG/1990

tentang : Penyerahan ijin untuk bangunan di Jl. Mujahidin No.17 Rt.005/02 Kel.Rambutan Kec.Ciracas Jakarta Timur.

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Membaca : Surat permohonan ijin :

N o m o r : 7042 /PIMB-PG/ T / 89 tanggal 10-5-1989

Diajukan oleh : Drs. Wilson Situmeang

A l a m a t : Kel.Rambutan Rt.005/02 Kel.Rambutan Kec.Ciracas Jakarta Timur.

Untuk bangunan Sekolah Yayasan terbuat dari konstruksi pokok

dinding Tembok atap Genteng

diatas pekarangan letaknya di Jl. Mujahidin No.17 Rt.005/02 Kel.Rambutan Kec.Ciracas Jakarta Timur.

Menimbang : - dst -

- Mengingat :
1. Peraturan Pendirikan Bangunan Jakarta 19-1941 (BBV, 1919-1941) ;
 2. Peraturan Angkutan dan Pengiriman Peruntukan dan Jenis-jenis Bangunan Jakarta (1941) ;
 3. Peraturan Walikota No. 3 Tahun 1974 (dihukum tahun 1974 No.49) ;
 4. Pengumuman Gubernur KDH No. D. IV-6098/d/11/1974 ;
 5. Keputusan Gubernur KDH No. D. IV-6099/d/26/1974 ;
 6. Keputusan Gubernur KDH No. D. IV-6098/d/33/1975 ;
 7. Keputusan Gubernur KDH No. D. IV-6099/d/33/1975.

Mendengar : Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota DKI Jakarta.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : I. Memberikan Ijin.

Kepada Drs. Wilson Situmeang untuk bangunan di Jl.Mujahidin No.17 Rt.005/02 Kel.Rambutan Kec.Ciracas Jakarta Timur menurut gambar terlampir dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

Y B S

a. Ketentuan yang berkaitan dengan pemberian ijin :

1. Bangunan yang dimaksud dalam keputusan ini diijinkan dengan syarat apabila tertib-bangunan dilaksanakan oleh Pemerintah maka bangunan tersebut harus disesuaikan menurut rencana kota dan peraturan/perundang-undangan daerah yang berlaku untuk tempat tersebut atas tanggungan pemegang ijin.
2. Melaksanakan ketentuan tersebut di atas tidak menimbulkan gangguan/kerugian kepada fihak lain.
3. Mengadakan perubahan/perbaikan yang dianggap perlu pada bangunan tersebut di atas harus terlebih dahulu diperoleh ijin tertulis dari Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota.
4. Apabila kemudian ternyata karena bangunan tersebut di atas menimbulkan kerusakan/kerugian baik kepada bangunan itu sendiri maupun kepada bangunan disekitarnya/fihak lain maka hal tersebut menjadi tanggungjawab pemegang ijin.

5. Apabila kemudian ternyata status pemegang ijin atas pekarangan dan bangunan tersebut di atas tidak benar dan atau telah diberikan keterangan yang ternyata tidak benar sehingga keputusan ini ditetapkan tanpa hak dan atau ternyata tidak dipenuhi persyaratan/terdapat perubahan tanpa ijin pada bangunan tersebut di atas sehingga adanya kelainan dari gambar yang telah disahkan Dinas, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
6. Pungutan yang dikenakan dengan pemberian ijin (IBM) ini, ialah :

– Biaya Pengawasan (BP)	= Rp. 184.200,-
– Biaya Sempadan (BS)	= Rp. 79.140,-
– .	= Rp.
– Leges + Map	= Rp. 1.925,-

J u m l a h = Rp. 265.265,-

7. Berkas ijin (IBM) aseli (surat keputusan berikut lampiran) harus selalu berada di tempat bangunan guna memudahkan pejabat pemeriksa yang berwenang memberikan/membuat catatan-catatan tentang pelaksanaan persyaratan tersebut di bawah ini yang harus dilakukan pemegang ijin.
8. Apabila kemudian ternyata ditemukan kekeliruan maka keputusan ini akan diralat sebagaimana mestinya.

b. Persyaratan yang masih harus dilaksanakan oleh pemegang ijin :

1. Menyesuaikan peil permukaan tanah/lantai dasar bangunan menurut ketentuan yang berlaku dengan titik tinggi yang ditentukan di tempat oleh instansi yang berwenang atas permohonan pemegang ijin.
2. Memelihara bangunan/halaman supaya dari segi keamanan dan kenyamanan bangunan/halaman selalu dalam kondisi layak dihuni/dipakai sesuai fungsinya.
3. Jalan keluar/masuk dari dan ke arah pekarangan/bangunan menjadi tanggungan pemegang ijin dan harus dalam kondisi layak dipakai sesuai fungsinya.
4. Penyaluran air buangan rumah tangga dan air hujan harus dihubungkan dengan saluran umum/sumur endapan yang dibuat menurut ketentuan yang berlaku.
5. Lokasi sumur air bersih/sumur jamban/lubang rembesan septictank harus memenuhi jarak minimum menurut ketentuan yang berlaku.
6. Status pemegang ijin atas pekarangan harus diselesaikan dengan Sub. Dit. Agraria wilayah kota yang bersangkutan.
7. Bangunan yang dimaksud dalam ketentuan No.1 tersebut diatas harus disesuaikan menurut ketentuan yang berlaku tentang jenis peruntukan tempat tersebut.
8. Memberitahukan secara tertulis kepada Dinas Pengawasan Pembangunan Kota/Suku Dinas wilayah yang bersangkutan untuk mengadakan pemeriksaan di tempat pada waktu dimulai/selesai melaksanakan persyaratan tersebut di atas.

*) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan dari keputusan ini dikeluarkan/diberikan kepada pemohon/ yang berkepentingan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12-6-1990

a.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

KEPALA DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

untuk beliau :

ttd. Damhori Toib. BE
No.02/Kepts/DPPK/I/81

8.5.1.1 sesuai aslinya :

a.n. Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



..... Bubuhkan angka Romawi urutan diktum keputusan.



BUKTI PELAKSANAAN MENDIRIKAN BANGUNAN

Lembar : pertama (pemohon)
kedua Dinas P.P.K. (II)
ketiga S.D.P.P.K. vbs

Lampiran surat keputusan / keterangan tanggal 12.8.1990 no. 7365/MB/SE/1990

Atas nama : Drs. Wilson Situmeang

Lokasi bangunan : Jl. Mujahidin No. 17 Rt.005/02 Kel.Rambutan Kec.Ciracas Jakarta Timur.

Banyaknya pemeriksaan : 7 (tujuh) kali

Ballyakkiya permenitan :
Lembar :



Danhori Boib. BE

tanggal pemeriksaan	CATATAN urutan pelaksanaan / petunjuk / perintah	tanda tangan pejabat-pemeriksa
	<p>Garis sempadan bangunan @ / pekarangan @ / kakili ma @ telah ditentukan di tempat oleh seksi Pengukuran pada tgl. (pgs. no. tgl.) Sebelum pekerjaan persiapan dimulai c.q. "uitzet", kedudukan garis-garis sempadan bangunan @ diperiksa oleh saya dan masih dalam keadaan posisi penentuan tgl.</p>	
		
		

Pekerjaan : membongkar / memperbaiki / meremajakan / memugar / merombak bangunan lama
 menambah / mendirikan bangunan baru

Telah selesai ditakukakan sesuai dengan gambar sah (lampiran surat keputusan) dan persyaratan j.b.d. pemberian izin dan catatan-catatan bukti pelaksanaan telah dipenuhi.

Mengetahui :
Wk. II Kepala Dinas P.P. Kota,

Kepala Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota
wilayah Kota Jakarta

(.....)
nama yang jelas

(.....)
nama yang jelas

PG

~~BLAD 49/59~~

BANGUNAN YANG DIMAKSUD

KEC KRAMATJATI
KEL RAMBUTAN.

YBS

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KDKI JAKARTA
No. 7265 LMB-PG. 90 TGL 12-8-90

KEPATUHAN KAS MENDAWASAN PEMBANGUNAN KOTA

~~DKW JAKARTA~~

~~W.M.F. GERMANY~~ ENTREPOT BELGIQUE

卷之三

卷之三

~~Barberi Sub. Bl.~~

MR 1700-1750-254

WIP-479075/5/54974

21/20014
ENGLAND

ENGAWA SAN PEMBESAR